PERSEPSI MANAJEMEN UNIT USAHA SYARIAH BANK X TERHADAP KONSEP AKUNTANSI DAN AKUNTABILITAS SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Pendidikan Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

OLEH :

WELLYA FITRI
17043211

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSEPSI MANAJEMEN UNIT USAHA SYARIAH BANK X TERHADAP KONSEP AKUNTANSI DAN AKUNTABILITAS SYARIAH

Nama	:	**Wellya Fitri**
NIM/TM	:	**17043211/2017**
Program Studi	:	**Akuntansi**
Keahlian	:	**Akuntansi Keuangan**
Fakultas	:	**Ekonomi**

Padang, Februari 2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Vanica Serly, SE, M.Si
NIP. 19861229 201504 2 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Sany Dwita, SE, M.Si, PhD, Ak, CA
NIP. 19800103 200212 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul	:	**Persepsi Manajemen Unit Usaha Syariah Bank X Terhadap Konsep Akuntansi Dan Akuntabilitas Syariah**
Nama	:	**Wellya Fitri**
NIM/TM	:	**17043211/2017**
Program Studi	:	**Akuntansi**
Keahlian	:	**Akuntansi Keuangan**
Fakultas	:	**Ekonomi**

Padang, Februari 2020

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Vanica Serly, SE, M.Si	1.
2	Anggota	Fefri Indra Arza, SE, Ak., M.Si	2.
3	Anggota	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	3.

ABSTRAK

Wellya Fitri (17043211) : **Persepsi Manajemen Unit Usaha Syariah Bank X Terhadap Konsep Akuntansi dan Akuntabilitas**

Pembimbing : **Vanica Serly, SE. M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana persepsi manajemen Unit Usaha Syariah Bank X wilayah Sumatera Barat terkait akuntansi dan akuntabilitas syariah, apakah telah sesuai dengan syariat yang seharusnya atau masih dipengaruhi oleh sistem konvensional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teori Agency, Teori Agency Dalam Islam, Syariah Enterprise Theory, dan Studi Fenomenologi. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah Interpretif-kualitatif. Penelitian ini membahas dari tiga sudut pandang yang berbeda yaitu, dari sudut pandang pejabat berjabatan penting seperti direktur atau kepala bagian, bagian divisi pengembangan, dan bagian divisi pendanaan. Wawancara, observasi, dan analisis dokumen digunakan untuk proses pengumpulan data, yang dikenal sebagai triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1)Adanya beberapa manajemen UUS Bank X yang belum memahami konsep akuntansi syariah sesuai yang semestinya.(2)Belum sempurnanya penerapan Akuntansi Syariah pada Unit Syariah Bank Nagari Sumatera Barat terkait dengan beberapa item karena keterbatasan wewenang untuk menjalankan sesuai dengan tuntutan syariat. (3) Kurangnya pemahaman manajemen Unit Usaha Syariah Bank X terhadap Akuntabilitas Syariah yang benar-benar sesuai dengan konsep Akuntabilitas Islam, dimana semua pertanggungjawaban tidak semata-mata diarahkan pada kewajiban pelaporan dan tuntutan pengguna laporan saja namun yang paling penting kepada Allah SWT yang memberi, melihat, dan pemilik tunggal atas segala asset yang bersifat titipan terhadap manusia yang mengelolanya.

Kata Kunci : Persepsi, Akuntansi Syariah, Akuntabilitas Syariah.

This study aims to determine how the perception of employees of the Bank X Business Unit related to sharia accounting and accountability, whether it is in accordance with sharia which should or is still influenced by conventional systems. This research was conducted using Agency Theory, Agency Theory in Islam, Sharia Enterprise Theory, and Phenomenology Studies. The research approach taken is interpretive-qualitative. This study discusses three different points of view, namely, from the point of view of employees with important positions such as director or head of division, development division, and funding division. Interviews, observations, and document analysis are used for the process of collecting data, known as triangulation. The results of this study indicate that

(1) There are a number of employees of UUS Bank Nagari, West Sumatra who do not understand the concept of sharia accounting properly, (2) The imperfect application of Sharia Accounting in Bank Nagari West Sumatra Syariah Unit is related to several items due to limited authority to run in accordance with the requirements of the Shari'a. (3) Lack of understanding of employees of Bank Nagari West Sumatra Sharia Unit towards Sharia Accountability which is really in accordance with the concept of Islamic Accountability, where all responsibility is not only directed at reporting obligations and demands of report users, but most importantly to Allah SWT who gives, sees , and the sole owner of all assets entrusted to humans who manage them.

Keywords: *Perception, Syariah Accounting, Sharia accountability.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji beserta syukur penulis ucapkan atas rahmat dan karunia Allah SWT. berkat semua pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Persepsi Manajemen Uni Usaha Syariah Bank X Terhadap Konsep Akuntansi dan Akuntabilitas Syariah"**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat demi memperoleh gelar sarjana (Strata 1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Ibu Vanica Serly, SE. M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, ilmu, pengetahuan, bimbingan, dukungan, dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini, yaitu:

1. Kedua Orang tua, saudara kandung, ipar, serta suami yang senantiasa memberikan dukungan moril, materil, serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada Penulis.
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya jurusan Akuntansi serta karyawan dan karyawati yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Teman-teman jurusan Akuntansi yang dalam suka dukanya setia menemani penulis dari awal penelitian hingga mendampingi sampai akhir penelitian ini dan teman-teman lain yang tak bisa disebutkan satu persatu. Ibu kos dan teman-teman satu kos yang senantiasa berganti seiring berjalannya waktu, serta Ayah dan Ibu temanku yang senantiasa memberikan tumpangan selama penelitian ini berlangsung, menjaga, dan memberikan dukungan atas kondisi penulis yang sedang hamil hingga penelitian ini selesai.
6. Serta semua pihak yang telah membantu proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Segala bentuk bantuan yang diberikan mudah-mudahan dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Aamiin. Skripsi ini belum begitu sempurna dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penelitian ini bermanfaat demi tercapainya penerapan sistem syariah pada Lembaga Keuangan Syariah wilayah Sumatera Barat yang benar sesuai syariat Islam.

Jazakumullahu Khairan.

Padang, Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK .....i Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN ..... Error! Bookmark not defined.**1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 7
2.1 Teori Agency 7
2.2 Teori Agensi Dalam Islam 10
2.3 *Syariah Enterprise Theory* 12
2.4 Studi Fenomenologi 14
2.5 Bank Syariah 15
2.5.1 Pengertian Bank Syariah 15
2.5.2 Prinsip Bank Syariah 15
2.6.3 Prinsip Akuntansi Syariah 18
2.6 Perbedaan bank Syariah Dengan Bank Konvensional 20
2.7 Akuntansi Syariah 21
2.8 Konsep Dasar Akuntansi Dalam Perspektif Syariah 25
2.9 Akuntabilitas Dalam Islam 30
2.10 Penelitian Terdahulu 33
2.11 Kerangka Berpikir 36
BAB III METODE PENELITIAN 31
3.1 Jenis dan Paradigma Penelitian 31
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 38
3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 39
3.4 Teknik Analisis Data 42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 44
4.1 Gambaran Unit Usaha Syariah Bank Nagari Sumatera Barat..... 44
4.2 Hasil Penelitian 45
4.2.1 Konsep Dasar Akuntansi Syariah 46
4.2.2 Konsep Dasar Akuntabilitas Syariah 62
4.2.3 Persepsi Akuntansi dan Akuntabilitas Syariah Pada UUS 65
BAB V PENUTUP..... 71
5.1 Kesimpulan 71
5.2 Keterbatasan..... 72
5.3 Saran 72

DAFTAR PUSTAKA..... 74
LAMPIRAN..... 77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional 20

Tabel 3.1 Metode Wawancara..... 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara 77
Lampiran 2. Hasil Wawancara 82

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut *(American Accounting Association),* (Soemarso, 2009). Islammengatakan akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan pencatatan atas transaksi usaha yang dinyatakan dalam al-qur'an :

> *Hai orang-orang yang beriman! Ketika Anda mengontrak hutang untuk jangka waktu tertentu, tuliskan. Biarkan seorang juru tulis menuliskannya dengan adil di antara Anda. Janganlah para ahli Taurat menolak untuk menulis seperti yang telah diajarkan Allah SWT kepadanya, jadi biarkan dia menulis. Biarkan dia [debitur] yang menanggung kewajiban mendikte, dan dia harus takut kepada Allah SWT, Tuhannya, dan tidak mengurangi apa pun dari apa yang dia berutang* (Al-Baqarah: 282).

Di dalam Islam akuntansi syariah tidak hanya dianggap sebagai alat pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan saja, tetapi Islam memberi nilai lebih untuk akuntansi syariah yaitu untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai syariat yang benar agar mampu mengkoordinir perekonomian yang bersih, halal, dan aman bagi penggunanya hingga ke akhirat kelak (Raini,2017).

Salah satu tujuan utama akuntansi adalah untuk meningkatkan akuntabilitas.Dalam meningkatkan akuntabilitas manusia mengemban suatu amanah yang harus dilakukan sesuai dengan keinginan Allah SWT sebagai

pemberi amanah (Triyuwono, 2006). Amanah adalah prinsip yang bersifat *Humanis-Transenden*, dimana *humanis* diartikan hubungan manusia dengan manusia dan *transenden* adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Prinsip inilah yang harusnya menjiwai setiap kegiatan dalam perbankan syariah untuk tercapainya akuntabilitas yang sempurna.Akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas *(accountability)* manajemen terhadap pemilik perusahaan *(stockholders)*, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholder* dan Allah SWT (Triyuwono, 2013).

Implementasi Akuntansi dan akuntabilitas syariah saat ini terpapar jelas pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah(LKS) tidak lepas dari kritikan masyarakat. Sebagian besar dari mereka masih menyimpulkan bahwa mekanisme perbankan syariah tidak berbeda dengan konvensional (Primasari, 2010). Lebih jauh mereka mengungkapkan bahwa ternyata Lembaga Keuangan Syariah(LKS) hanyalah institusi konvensional yang menggunakan bahasa Arab untuk indetifikasi produk dan transaksinya. Kondisi inilah yang perlu diluruskan saat banyak dibahas dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Selain permasalahan pandangan masyarakat tentang kesamaan praktik Lembaga Keuangan Syariah(LKS) dengan skema konvensional di atas, permasalahan berikutnya yang muncul sebagai *multiplier effect* adalah disorotinya akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Ternyata sebagian besar masyarakat baik praktisi maupun akademisi menyimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah hasil duplikasi akuntansi konvensional (Harahap, 2001).

Perbankan yang bergerak dalam bidang perbankan syariah harus memahami konsep akuntansi syariah yang benar sebelum beralih menjadi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Paham dalam artian mengerti secara teori dan diaplikasikan dalam operasional. Mengamati fenomena di atas peneliti tertarik menggali kondisi yang ada di Bank X wilayah Sumatera Barat yang saat ini memiliki wacana untuk konversi mnjadi Bank Syariah. Kesiapan Bank X untuk melakukan konversi menjadi Bank Syariah dapat dinilai dari persepsi akuntansi dan akuntabilitas karyawan Unit Usaha Syariahnya. Melalui persepsi dan pengetahuan karyawan Unit Usaha Syariah peneliti berharap mampu menggambarkan bagaimana pandangan Unit Usaha Syariah Bank X terhadap akuntansi dan akuntabilitas syariah, apakah sudah sesuai dengan kaidah syariat Islam atau masih terpengaruh dengan sistem yang ada pada konvensional.

Ada beberapa penelitian yang membahas mengenai persepsi akuntansi dan akuntabilitas pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Diantaranya, penelitian Rahim dan Goddard (1998) yang menyatakan bahwa peran akuntan dalam organisasi bermakna hanya sebagai praktik organisasi, tetapi tidak meningkatkan akuntabilitas mereka. Penelitian Walker (2002)juga mengatakan bahwa Akuntansi dianggap tidak lebih dari sekedar teknologi untuk mencatat informasi akuntansi dan keuangan saja, dan peran akuntan telah direduksi menjadi peran pembukuan. Penelitian Carmona dan Ezzamel (2006), sejalan dengan pernyataan tersebut terdapat hubungan yang pasti antara akuntansi dan agama.Bahkan Hamid (2009) menemukan dizaman Khalifah Umar Bin Khatab ketika seorang pejabat ditunjuk, inventarisasi

semua harta miliknya harus diambil. Jika ada peningkatan dalam kepemilikannya atau dalam posisi keuangannya secara keseluruhan, maka penyelidikan atas masalah tersebut harus dilakukan dan kepemilikan tambahan biasanya disita. Ini menunjukkan bahwa akuntansi dan akuntabilitas telah dipraktikkan sejak awal Islam berkembang.

Penelitian dilakukan Majid et al (2016)tidak kalah menariknya untuk dikembangkan pada lembaga keuangan syariah, beliaumembahas tentang bagaimana para sarjana muslim memandang peran akuntansi dan akuntabilitas pada sebuah pesantren. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa akuntabilitas dalam Islam tidak hanya terbatas pada akuntabilitas keuangan, melalui laporan keuangan saja. Tetapi setiap akuntan akan bertanggung jawab atas setiap tindakan dan perbuatannya pada hari pengadilan Allah SWT.Majid juga menjelaskan bahwa hubungan akuntabilitas dalam Islam berbeda dari hubungan akuntabilitas konvensional. Dimana, akuntabilitas konvensional tidak lebih dari hubungan di tingkat manusia saja, dan tidak menggambarkan akuntabilitas terhadap Allah SWT. Akuntabilitas dalam Islam melibatkan hubungan antara manusia (manajemen) denganAllah SWT, sebagai pemilik utama dari segalanya.

Penelitian Majid et al (2016) menarik dan relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun perbedaannya dengan penelitian tersebut adalah objek penelitiannya. Objek dari penelitian ini adalah sebuah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbentukUnit Usaha Syariah yang berada di wilayah Sumatera Barat periode sekarang, sementara objek penelitian Majid et al (2016) adalah sebuah pesantren. Tujuan penelitian ini adalah untuk

menyelidiki bagaimana anggota organisasi memandang peran akuntansi dan akuntabilitas syariah dalam entitas syariah terutama dalam perbankan syariah. Penelitian ini mengambil sudut pandang Unit Usaha Syariah pada Bank X untuk menjelaskan fenomena Akuntansi dan Akuntabilitas Syariahnya. Dimana fenomena tersebut akan dinilai melalui persepsi dan pengetahuan Manajemen Unit Usaha Syariah Bank X terkait Akuntansi dan Akuntabilitas Syariah. Maka dari itu peneliti memberi judul penelitian ini ***"Persepsi Manajemen Unit Usaha Syariah Bank X Terhadap Konsep Akuntansi Dan Akuntabilitas Syariah".***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Manajemen Unit Usaha Syariah Bank Xterhadap konsepAkuntansi dan Akuntabilitas Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuibagaimana persepsi manajemen Unit Usaha Syariah Bank X terhadap konsep akuntansi dan akuntabilitas syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu :

a. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

untuk mengetahui Bagaimana Persepsi Manajemen Unit Usaha Syariah Bank X terhadap konsep Akuntansi dan Akuntabilitas Syariah.

b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Bank yang akan melakukan konversi untuk mengukur sejauh mana pemahaman ManajemenUnit Usaha Syariahnyaterkait dengan akuntansi dan akuntanbilitas sesuai dengan syariat Islam.

c. Bagi masyarakat atau pengguna jasa keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat muslim untuk merubah paradigm kita dalam memandang Bank Konvensional dengan Bank Syariah sebagai bentuk ketaatan kita semua sebagai umat muslim terhadap perekonomian yang halal dan sesuai dengan syariat Islam, hal ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat nonmuslim karena dari penelitian ini akan tergambar jelas bahwa tingkat kejujuran dalam akuntabilitas keuangan Syariahlebih baik dari konvensional.

d. Bagi Pemerintah dan pihak terkait lainnya

Penelitian ini akan bermanfaat bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam menilai dan meyakini kualitas pengetahuan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbentuk Unit Usaha Syariah di wilayah Sumatera Barat dalam penerapan akuntansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan syariat Islam.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Teori Agensi

Teori Agensi *(Agency Theory)* merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan dua pelaku ekonomi yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan ini merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang tebaik bagi prinsipal (Ichsan, 2013). Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Lebih tepatnya lagi teori keagenanadalahteori yang menjelaskan tentang hubungan antara pemegang saham *(shareholders)* sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen.

Beberapa ahli menjelaskan tentang hubungan keagenan dalam Teori Agensi. Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau lebih orang *(principal)* mengikat orang lain *(agent)* untuk melakukan layanan atas kehendak mereka, dengan mendelegasikan kekuasaan beberapa pengambilan keputusan kepada agen. *Agency theory* menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: a) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri *(self-interest),* b) manusia memiliki rasional terbatas mengenai persepsi masa datang *(bounded-rationality),* dan c) manusia yang selalu tidak menyukai resiko*(risk-averse)* (Eisenhardt, 1989).

Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dalam bentuk pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan yang telah diberikan

oleh pihak pemilik *(principal)* kepada pihak perusahaan atau organisasi *(agent)* (Jensen dan Meckling, 1976). Pemilik merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan manajemen *(agent)* bertindak sebagai pihak yang diberi amanah oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Hubungan tersebut memberi konsekuensi, bahwa manajemen berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal.

Hubungan keagenan dalam teori agensi juga dikemukakan oleh Baiman (1990) bahwa satu atau lebih individu *(principal)* menyewa yang lain (*agent*) untuk mendelegasikan tanggung jawab pada mereka *(agent)*. Hak dan tanggung jawab dari prinsipal dan agen ditentukan dalam hubungan kerja yang disetujui bersama. Syarat hubungan kerja ini meliputi: susunan kompensasi, sistem informasi, alokasi kewajiban, dan alokasi hak kepemilikan.

Informasi yang bermanfaat *(useful)* adalah informasi yang membantu pengguna untuk membuat keputusan investasi, kredit, dan keputusan lain yang rasional dan perlu dikaji lebih lanjut (*Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* No 1). Informasi akuntansi yang harusnya memberikan suatu kejujuran dalam pelaporan keuangan, hal ini sangat perlu untuk ditinjau dan dikaji lebih dalam terkait dengan hubungan keagenannya (Scott, 1997). Dalam penyajian informasi, permasalahan timbul ketika prinsipal dan manajemen memiliki persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh prinsipal untuk memberikan insentif kepada agen. Ketidak harmonisan antara agen dan prinsipal ini menyebabkan ketidak seimbangan informasi *(information asymmetry*). *Information*

asymmetry ini pada akhirnya akan mengaburkan makna informasi akuntansi dalam Teori Agensi.

Kegunaan informasi kini diragukan reliabilitas dan akuntabilitasnya terkait dengan fenomena *Agency Theory*(Scott, 1997). Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh adanya rekayasa agen dalam menghindari resiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan menyajikan kinerja yang baik pada prinsipal. Dipihak lain, prinsipal sendiri tidak memiliki otoritas yang luas untuk akses informasi langsung pada perusahaannya. Dengan demikian sangat mungkin bahwa penyajian laporan keuangan untuk prinsipal dipenuhi dengan model *window dressing*.

Agency Theory menjadi rerangka pikir akuntabilitas yang saat ini syarat dengan keegoisan, materialitas, serta bersifat kuantitatif karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya mengkaji hubungan antara manusia dengan manusia. Di sini akuntabilitas yang menjadi pemberi informasi dan sebagai legitimasi masyarakat guna kelangsungan hidup suatu organisasi yang tidak lain berujung pada kepentingan pemilik. Seharusnya akuntabilitas dapat menjadi stimulan bagi individu dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap agama, keyakinan, dan yang paling utama bertanggung jawab terhadap Tuhan-Nya, sesama manusia, serta alam semesta. Hal ini tentu akan terwujud jika nilai *agency theory* dihubungkan dengan nilai syariah sehingga mampu menghasilkan informasi akuntansi yang amanah dan sesuai dengan syariat Islam.

Teori Agensi merupakan teori yang menerangkan hubungan antara dua individu yaitu manajer *(agent)* dengan pemilik perusahaan *(principal)*.

Hubungan tersebut memberi konsekuensi bahwa manajemen berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan oleh prinsipal kepadanya. Teori Agensi mengasumsikan bahwa individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Baik prinsipal maupun agen tertarik pada hasil keuntungan yang tinggi setiap periodenya.

2.2 Teori Agensi Dalam Islam

Islam memberikan konsep Teori Agensi sebagai suatu kejelasan mengenai hubungan yang berkaitan dengan suatu bentuk kerjasama antara manajer *(Agent)* dan pemilik *(Principal)*. Hubungan prinsipal dan agen dalam Islam didasari dari konsep dasar amanah dalam kerangka kemutlakan tunggal atas kuasa Illahi. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan semestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan (Triyuwono, 1997). Ini artinya bahwa pihak yang mendapat amanah (pemilik perusahaan)tidak memiliki kewajiban penguasaan dari pemilikan mutlak atas apa yang diamanahkan. Pemilik perusahaan hanya berkewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah, dalam hal ini adalah Tuhan sang pencipta alam semesta.

Nilai kemutlakan yang muncul dalam interaksi antara pengamanah dan yang diberi amanah adalah semata-mata atas kuasa Allah SWT. Hal ini berarti ketika terjadi suatu kontrak antara manajer *(agent)* dengan pemilik *(principal)*, esensi yang terjadi pada kedua belah pihak adalah baik agen maupun principal sama-sama mengemban amanah atas suatu kepemilikan yang dipercayakan oleh Allah SWT kepada mereka sebagai bentuk manifestasi atas fungsi

manusia sebagai *Khalifatullah Fill Ardh*. Dalam hubungannya dengan eksistensi manusia, maka tujuan utama dari keberadaan manusia sebagai pengemban amanah adalah menyebarkan rahmat dari Allah SWT. Dalam konteks hubungan antara manajer dan pemilik Islam memiliki konsep bahwa tidak ada alasan untuk mengarahkan tujuan tersebut ke dalam kekuasaan nafsu untuk mengejar keuntungan belaka.

Dengan demikian baik pemilik ataupun manajer memiliki suatu posisi yang sama atas orientasi dari tujuan yang menyebabkan keberadaan ikatan tersebut yaitu memberikan nilai-nilai syariat pada seluruh umat dan alam. Dengan menerapkan nilai amanah dalam operasional Teori Agensi, maka pancaran dari nilai akuntabilitas yang hakiki akan lebih bisa terealisir. Bentuk amanah dalam kerangka kuasa Allah SWT mengarah pada tujuan sebenarnya yang harus dicapai organisasi. Secara lebih rinci nilai yang terbentuk dari hasil kolaborasi antara manajemen dan pemilik bukan semata-mata pada peningkatan *profit/maximizeutility*, namun tujuan tersebut merupakan tujuan untuk mewujudkan tujuan utama yakni menjalankan amanah sesuai dengan tuntunan Allah SWT.

Dalam perbankan syariah dan pengertian amanah, semua *stakeholders* dan karyawan yang ada harus mempunyai kesadaran yang tinggi akan sifat ketertiban dan kepasrahan kepada Allah SWT. Organisasi dalam pengamalan amanah memandang pemilik *(principal)* adalah pihak yang diberi amanah oleh Tuhan atas sumber daya yang dipunyai berupa dana atau keuangan untuk diolah sesuai dengan jalan Allah SWT, sedangkan manajer *(agent)* adalah pihak yang diberi kepercayaan oleh prinsipal untuk mengelola sumber daya

tersebut dalam bentuk perusahaan. Dengan perspektif yang sama yaitu memandang bahwa manusia hanyalah seorang utusan Allah SWT maka baik manajer maupun pemilik sebagai pihak yang terlibat paling dominan dalam kelangsungan organisasi, tentu akan melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan perintah Allah SWT sebagai pemberi perintah tertinggi. Kesamaan perspektif tersebut memberi konsekuensi bahwa perusahaan dalam operasionalnya harus dijalankan sesuai dengan syari'at Islam (Elfianto, 2011).

Teori Agensi yang tidak berlandaskan Islam seharusnya tidak dipakai dalam akuntansi dan sistem perbankan syariah. Islam selalu mengajarkan bahwa manusia harus amanah dalam setiap tindakan yang dilakukan dimuka bumi. Semua pertanggungjawaban yang dipangku dalam perusahaan harus bermuara pada Allah SWT, karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk melakukan semuanya sesuai dengan keinginan Allah SWT. Islam mengadopsi nilai syariah dalam penerapan Teori Agensi, hubungan yang dibangun antara prinsipal dan agen tidak diasumsikan sebagai tanggung jawab agen kepada prinsipal saja namun lebih utama tanggung jawab prinsipal terhadap pemilik yang *haq* atas harta yang sebenarnya yaitu Allah SWT. Dengan demikian manajemen bank syariah *(agent)* ikut bertanggung jawab atas setiap tindakannya menjaga amanah dari prinsipal terhadap Allah SWT.

2.3 Syariah Enterprise Theory

Akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas *(accountability)* manajemen terhadap pemilik perusahaan *(stockholders)*, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholder* dan Allah SWT (Triyuwono, 2012). *Enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah,

dan pertanggungjawaban, dimana bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah SWT. *Syariah Enterprise Theory* menjelaskan bahwa hal terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsep akuntansi syariah adalah Allah SWT sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (Slamet, 2011 dalam Triyuwono, 2012).

Syariah Enterprise Theory memiliki pandangan dalam distribusi kekayaan *(wealth)* atau nilai tambah *(value added)*. Hal ini tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan (pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah), tetapi juga terhadap pihak lain yang tidak tekait secara langsung terhadap operasi perusahaan. Oleh karena itu, *Syariah Enterprise Theory* akan membawa kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah SWT. (Slamet, 2011 dalam Triyuwono, 2012).

Syariah Enterprise Theory relevan digunakan untuk perbankan syariah. Karena, dalam sebuah perbankan syariah tidak hanya hubungan antara partisipan yang terkait langsung atau partisan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan (pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah) saja, tetapi keterlibatan pihak lain yang tidak tekait secara

langsung terhadap operasi perusahaan juga sangat penting. Sehingga, *Syariah Enterprise Theory* akan membawa kemashalatan bagi *stockholders, stakeholders,* masyarakat dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting terhadapAllah SWT.

2.4 Studi Fenomenologi

Pandangan untuk memahami fenomena atau kejadian yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai fenomenologi. Dalam perjalanan hidupnya manusia sering mempertanyakan berbagai arti atau makna dari subjek yang dilihatnya (Siregar, 2005). Menyadari situasi ini maka muncul gagasan yang memperkenalkan suatu pemikiran filosofis sekaligus suatu metode untuk mencari arti atau makna dari berbagai fenomena yang akan terjadi karena individu tidak akan menciptakan makna dari apa yang dilihat atau dirasakannya, kecuali terdapat makna yang terkandung dalam berbagai fenomena itu sendiri.

Fenomenologi menjelaskan fenomena dan maknanya bagi individu dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu. Fenomenologi menjelaskan struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Pendekatan fenomenologi berupaya membiarkan realitas mengungkapkan dirinya sendiri secara alami. Melalui pertanyaan pancingan subjek penelitian dibiarkan menceritakan segala macam dimensi pengalamannya berkaitan dengan sebuah fenomena/peristiwa. Studi fenomenologi berasumsi bahwa setiap individu mengalami suatu fenomena dengan segenap kesadarannya (Hasbiansyah, 2008).

Fenomenologi merupakan pertemuan antara kejadian dan kesadaran. Berdasarkan konsep tersebut, peneliti mengamati fenomena keseharian di lapangan menggunakan metode fenomenologi pada Unit Usaha Syariah Bank X wilayah Sumatera Barat untuk melihat Konsep Akuntansi dan Akuntabilitas Syariah dari Manajemen Unit Usaha Syariahnya.

2.5 Bank Syariah

2.5.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 21, 2008). Sementara pendapat lain mengatakan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam (Sutanto dan Umam, 2013).

2.5.2 Prinsip Bank Syariah

Bank syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip syariah tersebut adalahprinsip persaudaraan *(ukhuwah)*, keadilan *(‘adalah)*, kemaslahatan *(maslahah)*, keseimbangan *(tawazun)*, dan universalisme *(syumuliyah)* (PAPSI, 2013).

1. Prinsip persaudaraan *(ukhuwah)* esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi

kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling menolong.

2. Prinsip keadilan *(‘adalah)* esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur (PAPSI, 2013) :
    a. Unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya (riba). Esensi riba adalah setiap tambahan pada jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, seperti murabahah tangguh; dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang ribawi termasuk pertukaran uang *(money exchange)* yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.
    b. Unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan (zalim). Esensi zalim *(dzulm)* adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya danmemperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya.
    c. Unsur judi dan sikap spekulatif *(maysir)*. Esensi maysir adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian *(gambling).*
    d. Unsur ketidakjelasan *(gharar)*. Esensi gharar adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena

mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad.

e. Unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait (haram). Esensi haram adalah segala unsur yang dilarang secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunah

3. Prinsip kemaslahatan *(mashlahah)* esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi danukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan Syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan *(thayib)* dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Prinsip keseimbangan *(tawazun)* esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.

Transaksi Syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Prinsip universalisme *(syumuliyah)* esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan *(stakeholder)* tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta *(rahmatan lil alamin)*.

2.5.3 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional antara lain (Ismail, 2013):

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2	*Return* yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	*Return* baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan *return* yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariat Islam.	Perjanjian dibuat menggunakan hukum positif.
4	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah oriental, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur.
6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.	Dewan pengwas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.
7	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

Sumber: *Ismail (2013)*

Bank konvensional dengan bank syariah memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan ini didasari dari sistem yang digunakan oleh bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menganut sistem konvensional sedangkan bank syariah menganut sistem syariah. Konvensional adalah sistem yang lazim sesuai dengan logika manusia yang lahir dari kebiasaan, tradisi, atau adat, sedangkan sistem syariah adalah sistem yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis, yang apabila dilanggar memiliki konsekuensi dan pertanggungjawaban yang berkelanjutan hingga ke akhirat nanti.

2.6 Akuntansi Syariah

Sebelum akuntansi diakui dan dipraktikkan dalam berbagai kegiatan di masa sekarang, Islam telah lebih dulu menemukan dan menuntun praktik akuntansi tersebut. Banyak pendapat yang mencoba menguraikan tentang akuntansi pada masa sekarang. Diantaranya, *American Accounting Association*menyebutkan akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi.

Dalam penelitian lain ditemukan pengertian akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pegambilan keputusan ekonomik dan rasional (Sugiri dan Riyono, 2008)

Jika dilihat dari beberapa pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa akuntansi tidak lebih dari sekedar teknologi atau alat untuk mencatat

informasi akuntansi dan keuangan dengan peran akuntan sebagai pembuku. Bahkan seiring perkembangannya, akuntansi disebut sebagai penyedia informasi yang menarik bagi pengguna. Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan dasar, yaitu: mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi dengan menarik terhadap pengguna. Sebuah perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang relevan dengannya (bisnis) dan kemudian mencatat peristiwa itu untuk memberikan sejarah kegiatan keuangannya. Identifikasi tersebut dilakukan untuk menjaga sistematika, buku atau alat yang menyimpan kronologis peristiwa bisnisnya, yang diukur dalam dolar dan sen. Akhirnya, mengkomunikasikan informasi yang dikumpulkan tersebut kepada pengguna yang tertarik dengan cara laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan (Kieso et al, 2011).

Laporan yang menarik memiliki banyak maksud dan tujuan, salah satunya adalah akuntansi dipercaya mampu menciptakan pencatatan yang kurang menarik menjadi menarik bagi penggunanya. Namun Islam menampik hal tersebut dengan syariat yang benar. Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu untuk melakukan pencatatan transaksi, pengikhtisaran dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai yang sesuai dengan ketentuan syariat. Akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan perintah Allah SWT yang dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 282 untuk melaksanakan pencatatan atas transaksi usaha, implikasi lebih jauh mengenai keperluan terhadap suatu sistem pencatatan hak dan kewajiban. Adapun Q.S Al-Baqarah (282) itu berbunyi:

> *”Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan suatu perikatan hutang-hutang buat dipenuhi di suatu masa tertentu, maka*

tuliskanlah dia. Hendaklah menulis diantara kamu seorang penulis dengan adil dan janganlah enggan seorang penulis menuliskan sebagai yang telah diajarkan akan dia oleh Allah SWT. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah merencanakan orang yang berkewajiban atasnya; dan hendaklah dia takut kepada Allah SWT, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan adil (benar). Dan persaksikanlah dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah SWT, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi jika kamu berjual beli. Dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian maka sungguh, hal itu merupakan suatu kefasikan padamu. Dan bertakwalah kepada Allah SWT, Allah SWT memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah SWT maha mengatahui segala sesuatu".

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan siklus perekonomian masyarakat semuanya dijelaskan secara jelas oleh hukum dan aturannya. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi tidak lazim disebut sebagai alat perhitungan dan pencatatan atas transaksi saja, namun akuntansi memiliki nilai lebih karena akuntansi merupakan alat untuk menerapkan nilai-nilai syariat yang benar agar mampu mengkoordinir perekonomian yang bersih, halal, dan aman bagi penggunanya hingga ke akhirat kelak.

2.7 Prinsip Akuntansi Syariah

Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut sudah menjadi prinsip dasar operasional dalam prinsip akuntansi syariah. Prinsip tersebut dijelaskan dalam surat Al-Baqarah: 282 yaitu:

1. Prinsip pertanggungjawaban

   Prinsip pertanggungjawaban *(accountability)* merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan manusia dibebani olehAllah SWT untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah SWT dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

2. Prinsip keadilan

   Jika ditafsirkan lebih lanjut, surat Al-Baqarah: 282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

3. Prinsip kebenaran

   Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan dan pengukuran laporan. Aktivitas ini akan

dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada niali kebenaran, kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Dengan demikian pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dapat diterangkan sebagai berikut:

a. Akuntan muslim harus meyakini bahwa Islam sebagai *way of life* (Q.S. Ali ‘Imran: 85).
b. Akuntan harus memiliki karakter yang baik, jujur, adil, dan dapat dipercaya (Q.S. An-Nisa : 135).
c. Akuntan bertanggung jawab melaporkan semua transaksi yang terjadi (*muamalah*) dengan benar, jujur serta teliti, sesuai dengan syariatIslam (Q.S. Al-Baqarah : 7 – 8).
d. Dalam penilaian kekayaan (aset), dapat digunakan harga pasar atau harga pokok. Keakuratan penilaiannya harus dipersaksikan pihak yang kompeten dan independen (Q.S. Al-Baqarah: 282).
e. Standar akuntansi yang diterima umum dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
f. Transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, harus dihindari, sebab setiap aktivitas usaha harus dinilai halal-haramnya. Faktor ekonomi bukan alasan tunggal untuk menentukan berlangsungnya kegiatan usaha.

2.8 Konsep Dasar Akuntansi Dalam Perspektif Syariah

Dalam lembaga keuangan syariah, konsep dasar akuntansi merupakan hal yang sangat krusial sehingga penting untuk melihat kesesuaian konsep tersebut dengan hukum Islam. Ahmed (1994) dalam Ibrahim (2009) mengatakan konsepkontemporer dari akuntansi dibangun mengikuti pertumbuhan teori akuntansi di dunia Barat dalam hal pembangunan kehidupan ekonomi dan perubahan kebutuhan dari pengguna informasi akuntansi yang berbeda terhadap informasi akuntansi itu sendiri.Berikut adalah beberapa konsep dasar akuntansi konvensional yang dibahas dalam perspektif syariah (Ahmed 1994 dalam Ibrahim 2010) :

1. **Entitas Ekonomi**

   Entitas Ekonomi merupakan dimana akuntansi menganggap perusahaan adalah sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri (AAOIFI, 1998), konsep ini bisa diterima karena dalam *fiqh*Islam mengakui bahwa organisasi adalah unit pertanggungjawaban yang terpisah dari entitas lain. Contohnya adalah lembaga wakaf, masjid, *darul mal* (*treasury*), dan juga lembaga-lembaga pemerintahan. Konsep ini diterapkan pada lembaga keuangan syariah karena manfaatnya yang jelas bagi lembaga keuangan syariah dalam mengalokasikan zakat.

2. **Periode Waktu**

   Konsep ini merupakan penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan yang dibatasi oleh periode waktu tertentu, periodisasi sudah dikenal dalam Islam sebelum dikenalnya salah satu konsep dalam ilmu akuntansi. Konsep ini membantu dalam hal pembayaran zakat. Adnan

dan Graffikin (1997), mengutip sebuah Hadis dalam mendukung pandangan ini di mana Nabi Muhammad SAWpernah berkata:

> *"…dan tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu waktu satu tahun" (HR. Abu Dawud).*

Berdasarkan Hadis ini, setiap Muslim diwajibkan secara otomatis untuk menghitung kekayaan setiap tahun (periode) untuk mengetahui berapa jumlah zakat yang harus dibayarkan.Dalam pandangan peneliti, alasan-alasan penggunaan konsep ini untuk menghitung kekayaan sangat bisa diterima mengingat zakat juga punya kesamaan dalam hal *haul* (waktu perhitungannya).

3. Penggunaan Unit Moneter *(Monetary Unit)*

Konsep ini mengasumsikan bahwa tingkat daya beli dengan menggunakan unit moneter dianggap stabil. Penggunaan unit moneter sebagai faktor pengukur dapat diterima dalam pandangan Islam karena sebelumnya sudahdikenal adanya penggunaan emas dan perak sebagai unit pengukur (Ahmed, 1994).

Namun Islam melarang umatnya untuk saling menzalimi sebagaimana firman Allah SWT,

> *"…janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecualidengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (QS. An-Nisa: 29).*

Secara syariah konsep ini tidak sesuai digunakan dalam kondisi keuangan dunia seperti sekarang di mana inflasi terus terjadi setiap waktu. Namun hal ini tidak dapat dihindari karena Indonesia sendiri belum memberlakukan pertukaran selain mnggunakan nilai mata uang.

4. Biaya Historis

Dengan konsep ini, kekayaan *(assets)* dicatat pada harga perolehannya atau yang setara dengannya. Kewajiban*(liabilities)* dicatat dengan jumlah pada saat terjadinya transaksi. Konsep ini sejak awal kemunculannya menuai banyak kritikan. Ada beberapa pendapat yanglebih memilih penggunaan nilai sekarang/pasar *(current values)* dibandingkan dengan *historical cost*, dengan alasan bahwa perhitungan zakat harus dilakukan dengan harga pasarKarim (1991), (Hamid et al, (1993), Sulaiman (2000) dalam Ibrahim (2009).

Akan tetapi, penggunaan *current value* juga tidak terlepas dari masalah. Penggunaan *current values* akan menyebabkan laba dibagi sebelum kenaikan *(upturn)*.Peneliti lebih condong kepada pendapat yang membolehkan penggunaan biaya historis walaupun peneliti juga tidak menampik keuntungan dari konsep *current value* pada kondisi-kondisi tertentu. Konsep biaya historis merupakan implementasi dari prinsip kejujuran yang sangat dianjurkan dalam Islam dalam bermuamalah sebagaimana ditekankan dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti salah satu ayatnya :

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*"(Q.S. Al-Anfal :27)

Dalam prinsip ini suatu institusi diwajibkan untuk mencatat pembelian sesuatu sebesar harga pada saat diperolehnya suatu barang, walaupun harga tersebut meningkat pada keesokan harinya.

5. Going Concern

Konsep ini mengasumsikan bahwa suatu benda akan terus berlanjut sampai adanya bukti yang memperlihatkan kebalikannya. Dalam AAOIFI (1998) dijelaskan bahwa walaupun akad mudarabah dan musyarakah dibuat untuk jangka waktu tertentu, tetapi akad ini diasumsikan terus berlanjut sampai satu atau semua pihak yang terlibat memutuskan untuk mengakhirinya. Ahmed (1994) dalam Ibrahim (2009) berpendapat bahwa konsep ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Ahmed, dalam *fiqh*Islam, ada satu konsep yang mirip dengan konsep ini yang disebut dengan*istishab,* yang bisa diartikan dengan *retaining* (berlanjut) atau *accompaniment* (tambahan).

Konsep ini sesuai dengan ajaran Islam karena kontinuitas yang ada dalam konsep ini bukanlah abadi (*indefinite*) akan tetapi hanya berlangsung selama sesuatu itu ada. Islam juga menekankan keberlangsungan *(continuity)* aktivitas bisnis karena hal itu merupakan sumber zakat yang potensial yang harus dibayar tiap tahun.

6. Pengungkapan Penuh

Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari resiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan (SAS, 2019). Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus terentu, pengukurandampak keuangan dari suatu pos sangat

tidak pasti sehingga entitas syariah pada umumnya tidak mengakuinya dalam laporan keuangan. Namun dalam kasus lain, pengakuan suatu pos tertentu tetapdianggap relevan dengan mengungkap suatu resiko kesalahan sehubungan dengan pengakuan dan pengukurannya.

Pengeluaran zakat juga bisa dilakukan dengan benar jika konsep ini diterapkan dengan benar. Laporan keuangan harus memuat segala semua materi informasi yang diperlukan untuk membuat mereka berguna bagi *users* (parapengguna) (AAOIFI, 1998). Konsep ini sudah sangat sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pada aspek kejujuran sehingga para pengguna dapat mengetahui jenis-jenis informasi yang diperlukan tanpa mengandung penipuan.

Pengungkapan kebenaran adalah hal yang sangat penting dalam Islam yang diaplikasikan pada perusahaan-perusahaan. Al-Quran menekankan pada pengungkapan kebenaran ini seperti tercermin dari firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 42:

> "*Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui."*

Keberadaan akuntansi syariah atau akuntansi Islam merupakan fakta yang tidak dapat disangkal seiring dengan tumbuhnya lembaga keuangan syariah seperti salah satunya lembaga keuangan Bank. Kebanyakan konsep dasar akuntansi konvensional dapat dipakai dalam membangun struktur akuntansi syariah, akan tetapi juga tidak bisa diterima secara keseluruhan karena masih ada perbedaan pemahaman dan pandangan Akuntansi Syariah dalam menjelaskan dan mengaitkan masing-masing konsep

tersebut dengan ajaran Islam. Namun seperti apapun perbedaan cara pandang masing-masing pengguna Akuntansi Syariah tersebut yang menjadi dasar dari pandangan tersebut tetaplah hukum Allah SWT yang tidak bisa dicurangi ataupun disederhanakan untuk tujuan menghalalkan yang haram atau membolehkan yang *haq* menjadi yang *bathil.*

2.9 Akuntabilitas Dalam Islam

Akuntabilitas merupakan konsep mengenai perilaku untuk mengawasi pihak lain, untuk menilai apakah mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka, dan untuk menerapkan sanksi jika mereka belum memenuhi tanggung jawabnya (Mashaw, 2006). Akuntabilitas berwujud sebagai kewajiban untuk memberikan laporan kepada orang lain, untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang bagaimana sumber daya telah digunakan dan apa dampaknya yang dihasilkan (Trow, 1996).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal (Endahwati, 2014).Salah satu tujuan utama dari sistem akuntansi adalah untuk membantu akuntabilitas dengan memberikan aliran informasi yang adil antara akuntan dan penerima pembayaran (Lewis, 2006). Akuntansi sangat berkaitan dengan akuntabilitas maka ada pernyataan menarik yang muncul ketika akuntabilitas ini dibuat yaitu siapa yang harus bertanggung jawab, kepada siapa, untuk apa, bagaimana, dan apa konsekuensinya.

Islam mengembangkan konsep akuntabilitasnya sendiri atau biasa disebut dengan istilah *Taklif (*Al-Safi, 1992 dalam Anshori, 2010). Istilah *Taklif* berarti bahwa semua muslim bertanggung jawab atas perbuatan mereka pada hari pengadilan Allah SWT. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan setiap orang memiliki 'buku' daftar tindakan yang berisi semua perbuatan mulai dari yang kecil hingga ke yang besar semua dituliskan. Allah SWT akan membawa semua orang pada kehidupan dibangkitkannya manusia setelah mati dan membawa mereka dari kuburan mereka sehingga masing-masing dari mereka akan memenuhi hasil dari perbuatannya, dengan hukuman (Al-Safi, 1992 dalam Anshori, 2010).

Tidak ada keraguan bahwa prinsip syariah (mekanisme pengontrol) memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan tingkat praktik akuntabilitas yang tepat. Kontrol dan undang-undang yang akan digunakan untuk memandu perilaku pribadi dan bisnis harus diberlakukan untuk melindungi standar minimum atau sebagai penangkal kesalahan. Lebih dari ini, ada kebutuhan untuk menumbuhkan kesadaran yang lebih tinggi, moral, dan rasa akuntabilitas sebagai persyaratan karena mereka mengembangkan rasa hormat batin terhadap nilai-nilai dan hukum masyarakat.

Demikian pula, dalam sebuah perusahaan bisnis, manajemen dan penyedia modal bertanggung jawab atas setiap tindakan baik di dalam maupun di luar perusahaan, termasuk komunitas atau masyarakat pada umumnya (Lewis, 2006). Penekanan pada akuntabilitas ini dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yang artinya:

> *"Allah SWT tidak akan memanggil Anda untuk mempertanggungjawabkan apa yang tidak disengaja dalam sumpah*

> *Anda, tetapi Dia akan memanggil Anda untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperoleh hati Anda, dan Allah SWT Maha Pemaaf, Paling Banyak Menyukai (Al-Baqarah: 225)."*
> *"Kepunyaan Allah SWT segala yang ada dilangit dan yang ada di bumi, dan apakah kamu mengungkapkan apa yang ada di dalam dirimu atau menyembunyikannya, Allah SWT akan memanggilmu untuk mempertanggungjawabkannya. Kemudia Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menghukum siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah SWT mampu melakukan semua hal (Al Baqarah: 284)."*

Islam memandang pertanggungjawaban didasarkan pada dua konsep utama yaitu,konsep *Tauhid* dan konsep *kepemilikan* (Maali dan Napier 2007).Pertama konsep *Tauhid*, yang menyiratkan penyerahan total pada kehendak Tuhan, dan kepatuhan terhadap persyaratan agama dalam semua aspek kehidupan. Muslim harus mengabdikan diri kepada Tuhan sebagai aspek mendasar dari perilaku mereka. Seorang Muslim diharuskan untuk percaya pada hal-hal yang disebutkan dalam Hadis Nabi dan Al-Quran Suci (Al Safi, 1992 dalam Anshori, 2010). Konsep *Tauhid* memiliki konsep akuntabilitas yang lebih luas daripada yang ada di masyarakat Barat. Ini dapat dimengerti karena keyakinan muslim akan penghakiman Allah SWT menyiratkan bahwa setiap tindakan di dunia ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Kedua konsep kepemilikan dalam Islam. Tuhan adalah pemilik utama dari semua hal. Individu dipandang sebagai manusia yang diberkati Allah SWT yang kepadanya menitipkan barang, harta, dan aset berwujud maupun tak berwujud lainnya (Lewis, 2001). Ini tidak menyiratkan bahwa Islamtidak mengakui kepemilikan pribadi. Setiap orang memiliki hak untuk memiliki harta/kekayaan, tetapi kepemilikan itu tidak mutlak. Kepemilikan harta atau kekayaan adalah amanah yang dapat dinikmati secara kondisional

berdasarkan kepatuhan syariah dan tetap layak atas kepercayaan yang diberikan. Oleh karena itu, seseorang memiliki harta dengan mempercayai Tuhan, dan harus menggunakan harta tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan.

Akuntabilitas dalam Islam merupakan hal yang sangat mendasar dari Islam itu sendiri. Akuntabilitas bisa dikatakan sebagai inti dari Islam, karena akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang hakiki antara manusia dengan Tuhan. Segala tindakan yang dilakukan manusia dimuka bumi bermuara pada Allah SWT, dan hal ini yang terdapat dalam definisi akuntabilitas dalam Islam. Bukan transparansi laporan keuangan atau kinerja terhadap manusia atau pemilik perusahaan yang menjadi tolak ukur utama dalam operasional perusahaan tetapi transparansi manusia dalam mempertanggungjawabkan setiap tindakannya kepada pemilik tunggal alam semesta yakni Allah SWT.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait akuntansi dan akuntabilitas Islam terus dilakukan untuk mengkaji bagaimana pandangan beberapa kalangan terhadap akuntansi dan akuntabilitas Islam. Beberapa penelitian yang peneliti angkat disini adalah:

Goddard (1998) menyatakan bahwa Peran akuntan dalam organisasi itu bermakna hanya sebagai praktik organisasi, tetapi tidak meningkatkan akuntabilitas mereka. Penelitian Walker (2002)juga mengatakan bahwa Akuntansi dianggap tidak lebih dari sekedar teknologi untuk mencatat

informasi akuntansi dan keuangan saja, dan peran akuntan telah direduksi menjadi peran pembukuan.

Kiswanto dan Hasan Mukhibad (2011) dengan judul Analisis Budaya Islam dan Akuntabilitas. Penelitian dilakukan di Bank Muamalat Indonesia yang bertempat di Semarang. Dari hasil penelitiannya terdapat tiga hal yang harus dimiliki dalam mencapai akuntabilitas Islam yaitu ibadah, iman, dan usaha. Apabila ketiga hal tersebut ada pada diri seseorang maka perilakunya akan sesuai dengan aturan Allah SWT. Salah satu aturan-Nya adalah tidak diperkenankan untuk berbohong, menipu serta mementingkan diri sendiri. Hal inilah yang akan meningkatkan akuntabilitas yang sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasan et all (2010) mengatakan bahwa praktik akuntansi dan akuntabilitas dalam organisasi keagamaan Islam atau di negara-negara muslim pada umumnya tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan agama Islam, yakni untuk bersikap adil, dan jujur satu sama lain. Oleh karena itu, organisasi keagamaan Islam perlu memikirkan bagaimana mereka beroperasi dan menerapkan nilai-nilai Islam di tempat mereka untuk menghindari kelemahan nilai akuntabilitas Islam yang mereka gagaskan.

Penelitian Majid et all (2016) dengan judul Akuntansi dan Akuntabilitas dalam Organisasi Keagamaan:Perspektif Cendekiawan Islam Kontemporer menggambarkan fenomena akuntansi dan akuntabilitas Islampada masa sekarang.Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa akuntabilitas dalam Islamtidak hanya terbatas pada akuntabilitas keuangan, melalui laporan keuangan. Ini karena semua muslim percaya pada Tuhan dan bahwa mereka

akan dikenakan hisab di akhirat untuk tindakan mereka di dunia ini. Hal ini menegaskan konsep pertanggungjawaban dalam Islam adalah salah satu dari pertanggungjawaban pribadi, di mana akanada masanya setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh pemilik alam semesta atas setiap tindakan dan perbuatanya.

Penelitian Januar (2017) dengan judul Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas menerangkan hasil penelitiannya bahwa etika yang komprehensif dapat menentukan bagaimana bisnis harus dilakukan, bagaimana bisnis harus diatur, dan bagaimana pelaporan keuangan harus dibuat. kewajiban tersebut menimbulkan tantangan untuk pelaksanaan sistem akuntabilitas Islam.

Dari beberapa penelitian diatas terlihat bahwa penerapan akuntansi dan akuntabilitas Islam dalam sebuah perusahaan tidaklah mudah. Diperlukan komitmen yang tinggi terhadap masing-masing individu untuk benar-benar menjalankan syariat Islam yang benar. Hukum Islam sendiri menegaskan bahwa akuntabilitas dan akuntansi dalam Islam tidak dapat ditawar atau disederhanakan menjadi hukum konvensional, apapun alasannya apa yang diharamkan Islam tidak akanada pembenaran untuk dihalalkan dan begitupun sebaliknya. Selain itu untuk bisa mencapai akuntansi dan akuntabilitas Islam yang benar setiap tindakan harus dilakukan atas dasar tanggung jawab penuh kepada Allah SWT. Islam juga tidak membenarkan setiap individu untuk meraup keuntungan untuk diri sendiri namun lebih diperuntukkan untuk kesejahteraan bersama dengan menjunjung nilai-nilai keamanahan sebagai dasar akuntansi dan akuntabilitas Islam.

2.11 Kerangka Berpikir

Proses konversi perbankan konvensional ke perbankan syariah harus melewati beberapa tahapan. Tahapan tersebut akan melahirkan suatu pandangan dari beberapa pihak, mulai dari pemegang saham, dewan direksi, manajemen, nasabah, dan seluruh masyarakat publik.

Terkait dengan sistem syariah yang membedakan Unit Usaha Syariah dengan Bank Konvensional maka akan banyak hal yang harus dipertangungjawabkan Unit Usaha Syariahsebagai sebuah Lembaga Keuangan Syariah(LKS) di wilayah Sumatera Barat. Pertanggungjawaban tersebut diformulasikan dalam bentuk konsep akuntansi danakuntabilitas yang sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana Unit Usaha Syariah harus mampu memikul akuntabilitas yang tinggi dalam menerapkan prinsip syariah sesuai dengan aturan yang sebenarnya sehingga publik percaya bahwa Unit Usaha Syariah ini akan meningkatkan perekonomian yang lebih sehat dan halal.

Gambar 2.1:Kerangka Pemikiran

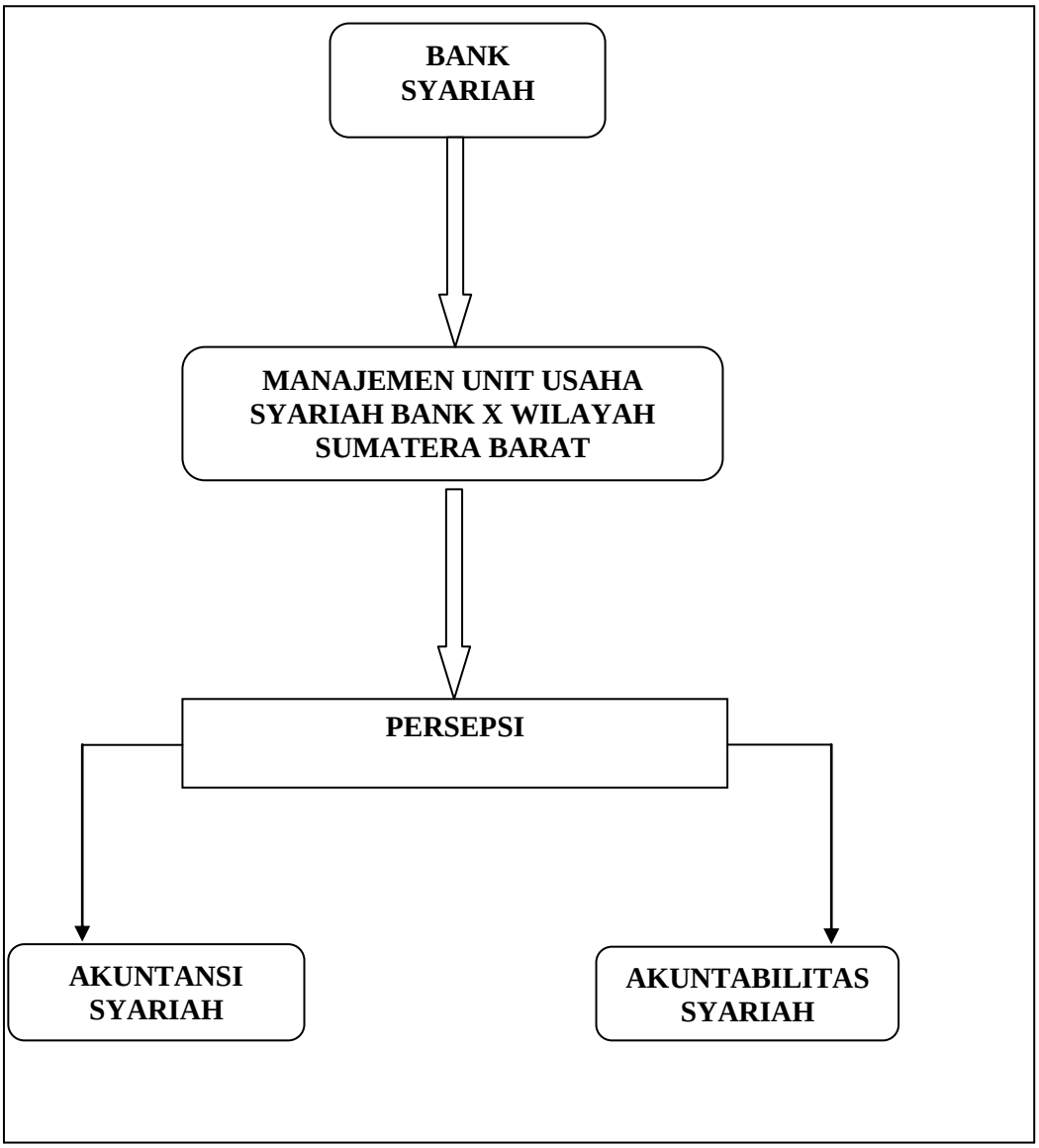

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Fokus utama penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana pengetahuan Unit Usaha Syariah terkait dengan Akuntansi dan Akuntabilitas Islam yang dilihat dari persepsi Manajemen Unit Syariah Bank Xwilayah Sumatera Barat. Penelitian ini mengangkat fenomena terkait dengan persepsi manajemen Unit Usaha Syariah yang merupakan akses syariah Bank X dalam hal mempraktikkan diri beroperasi sebagai perbankan syariah.

Persepsi tersebut berhubungan dengan pengetahuan manajemen Unit Usaha Syariah dalam hal Akuntansi dan Akuntabilitas Islam, yaitu:

1. Secara konsep karyawan Unit Usaha Syariah sebagian besar sudah memahami tentang penerapan akuntansi syariah dalam sistem syariah dan Unit Usaha Syariahpun telah menjalani sesuai konsep tersebut, namun penerapan tersebut belum sempurna terkait dengan beberapa item karena keterbatasan wewenang untuk menjalankan sesuai dengan tuntutan syariat.
2. Masih ada beberapa manajemen cabang UUS Bank X yang belum memahami konsep akuntansi syariah.
3. Persepsimanajemen Unit Usaha Syariah Bank X terhadap Akuntabilitas Syariah belum merata tertuju pada konsep akuntabilitas syariah yang benar, dimana semua pertanggungjawaban tidak semata diarahkan pada kewajiban pelaporan dan tuntutan pengguna laporan saja namun yang paling penting kepada Allah SWT yang memberi, melihat, dan pemilik

tunggal atas segala aset yang bersifat titipan terhadap manusia yang mengelolanya.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data yang digunakan hanya melalui wawancara.
2. Karena keterbatasan biaya dan waktu, maka responden yang didapatkan untuk penelitian ini hanya satu perbagian yang ada di Divisi Unit Usaha Syariah. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini tidak untuk digeneralisasikan terhadap keseluruhan Bank yang ada di Sumatera Barat.

5.3 Saran

Penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena akuntansi dan akuntabilitas syariah dilihat dari persepsi manajemen Unit Syariahnya. Permasalahan yang ditemukan dari hasil penelitian diharapakan dapat berguna sebagai bahan evaluasi bagi Bank wilayah Sumatera Barat sendiri agar sistem syariah ini dapat diterapkan sebaik mungkin. Saran yang penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Selanjutnya
    a. Untuk peneliti selanjutnya saya sarankan untuk melakukan pengumpulan data bukan hanya dari wawancara.
    b. Dengan keterbatasan pada penelitian ini, maka disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk pemilihan sampelsebaiknya lebih menyebar danmemilih responden yangmemiliki peran cukup penting terhadap divisi yang dipimpin. Pemilihan sampel akan lebih baik jika lebih bervariasi.

2. Pemerintah Kota Padang
    a. Pemerintah kota hendaknya melaksanakan pelatihan tentang Akuntansi dan Akuntabilitas Syariah sesering mungkin, sehingga seluruh karyawan benar-benar paham hakikat yang sesungguhnya dari sistem perbankan syariah.
    b. Pemerintah kota perlu menata kembali penempatan posisi dari karyawan dan menyesuaikan jabatan karyawansesuai kompetensi dan pemahaman yang dimiliki.
    c. Pelaksanaan sistem perbankan syariah seharusnya tidak dipandang sebagai bisnis dalam hal upaya memajukan dan menarik minat nasabah saja, akan tetapi sistem syariah dijadikan untuk membantu memberikan kemudahan dalam meringankan kesulitan masyarakat yang memerlukannya dengan niat menjalankan syariat sebagai bentuk ibadah dan kewajiban kepada Allah SWT.
    d. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus lebih kreatif dan inovatif lagi dalam mensosialisasikanprinsip syariah setiap saat dan jangan pernah takut untuk melakukan suatu perubahan demi tercapainya tujuan jangka panjang pemerintah.
    e. Pemerintah kota harus lebih aktif membasmi pemahaman-pemahaman dan budaya-budaya yang melahirkan paradigma yang salah dari masyarakat terkait dengan sistem perbankan syariah yang masih melekat erat dan mempengaruhi proses dalam menanggalkan sistem kapitalis yang secara tidak sadar menjerat masyarakat dengan sangat dzolim.

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI, Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions . *1998. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.* Manama, Bahrain

Ahmed, E.A.Q. 1994. Accounting Postulates and Principles from an Islamic Perspectives. *Review of Islamic Economics, Vol. 3, No.2, 1994, pp.1-18.*

Al-Safi, A. K. (1992). Accountability: Islam versus the Man-made Doctrines. Darul Fikr:Kuala Lumpur.

Alqur'an dan Terjemahannya. (1976). Departemen Agama RI. Jakarta : Bumi Restu

Aminuddin, Hasan Basri dan A.K. Siti Nabiha. 2010. Towards Good Accountability: The Role of Accounting in Islamic Religious Organisations. *International Journal of Social, Perilaku, Pendidikan, Ekonomi, Bisnis dan Teknik Industri Vol: 4, No: 6*

Anshori, Abdul Ghofur. 2008. Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. *La_Riba;Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2 No 2*

Baiman, S. 1990. Agency research in managerial accounting : A Second look. *Accounting Organizutions and Society.Vol 15, No 4, pp 341-371.*

Basri, Hasan , A. K. Siti Nabiha, and M. Shabri Abd. Majid. 2016. Accounting and Accountability in Religious Organizations: An Islamic Contemporary Scholars' Perspective. *Gadjah Mada International Journal of Business Vol. 18, No. 2: 207-230*

Carmona, S dan Muhammad Ezzamel. 2006. Accounting and Religion : A Historical Perspective. *Accounting History. Vol 11, No 2 : 117-127*

Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. London: SAGE Publications

Eisenhardt, Kathleen M. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review, Vol 14, No 1, h. 57-74*

Elfianto. 2011. Agency Theori Dalam Perspektif Syariah. Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa:Padang

Endahwati, Yosi Dian. 2014. Akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan Shadaqah (zis). *JINAH Vol 4 No 1*

Hamid, S. 2009. An Islamic Alternative? Equality, Redistributive Justice, and the Welfare State in the Caliphate of Umar (rta). www.renaissance.com.pk/Augvipo2y3.html. Accessed in 10 Oktober 2019.

Harahap, Sofyan Syafri. (2001). Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam. Jakarta: Quantum

Harahap, Sofyan Syafri. (2001). Teori Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat

Harahap, Sofian Syafri. 2003. The Disclosure of Islamic Values - Annual Report The Analysis of Bank Muamalat Indonesia's Annual Report. *Accounting Department, Faculty of Economics, Trisakti University, Volume 29 Number 7*

Hasbiansyah,O. 2008. Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Mediator Vol 9 No 1*

Hassan, A. and Harahap, S.S. 2010. Exploring corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 3 No. 3, pp. 203-27.*

Ibrahim, A. 2010. Tinjauan Fiqh terhadap Penggunaan Konsep Akuntansi Konvensional dalam Struktur Akuntansi Syari'ah. *Sosio-Religia, Vol. 9, No. 3*

Ichsan, Randhy. 2013. Teori Keagenan (Agency Theory). Diunduh dari : https ://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agency-theory/ Diakses pada : 20 Januari, 2020. Pukul 22.56 WIB.

Ismail. (2013). Manajemen Perbankan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt., & Terry D. Warfield. (2011).Intermediate Accounting IFRS Edition. Volume Pertama. United States of America: John Wiley & Sons. Hal-7

Kiswanto dan Hasan Mukhibad. 2011. Analisis Budaya Islam Dan Akuntabilitas. *Jurnal Dinamika Akuntansi : Vol 3 No 2*

Lewis M. K. 2006. Accountability and Islam. . Paper presented at the Fourth International Conference on Accounting and Finance in Transitions, Adelaide.

Lewis, M. K. 2001. *Islam and accounting (Feature Article).* Accounting Forum 25 No 2,103-127.

Mashaw, J.L. 2006. Accountability and Institutional Design: Some Thoughts on the Grammar of Governance. *Research Paper No. 116*

Maali, B, and C. Napier. 2007. Twenty five years of islamic accounting research: A silver Jubilee review. Paper presented at the 5th Asia Pacific Interdisciplinary Perspectives on Accounting Conference, Auckland, Australia.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Prasetio, Januar Eko. 2017. Kajian Teoritis Konsep Akuntilitas. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volome 1, Nomor 1, Maret 2017, Hlm. 19-33*

Primasari, N. H. Faktor-Faktor yang Menghambat Perkembangan Perbankan Syariah. Staf Pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Muria Kudus

Purba, Asra Idriyanssyah. 2017. Pengaruh Perubahan Bank Umum Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Aceh Syariah Pada Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. *HUMAN FALAH: Volume 4. No. 1*

Rahim, A. and A. Goddard. 1998. *An interpretive inquiry of accounting practices in religious organizations*. Financial Accountability and Management 14 (3): 183-201.

Raini Afrida. 2017. Analisis Persepsi Terhadap Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Albaqarah Ayat 282.Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Saldana, J. (2010). The Coding Manual for Qualitative Researchers. London: SAGE Publications

Scott W.R. (1997). Financial Accounting Theory. New Jersey:Prentice Hall.

Siregar, G. Laksmi. (2005). Menyingkap Subjektivitas Fenomena. Universitas Indonesia - Press, Jakarta.

Sugiri, Slamet dan Bogat Agus Riyono. (2008). Akuntansi Pengantar 1. Yogyakarta: STIM

Sulaiman, M. 2000. Corporate Reporting from an Islamic Perspective. Akuntan Nasional, pp. 18-22.

The Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1. 1978. Financial Accounting Standards Board (FSAB).

Triyuwono, Iwan. 1997. Akuntansi Syariah dan Koperasi; Mencari bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Volume 1 no 1*

Triyuwono, Iwan. 2001. Metafora Zakat dan Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'a. *JAAI Vol 5 No 2*

Triyuwono, Iwan. (2006). Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah. Jakarta : Rajawali Press

Triyuwono, Iwan. (2012). Akuntansi Syariah perspektif, metodologi, dan Teori. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Triyuwono, Iwan. 2013. So What Is Sharia Accounting. Malang. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 1, No. 1*

Trow, M. 1996. Trust, markets and accountability in higher education: A comparative perspective. *Higher Education Policy, Vol. 9, No. 4, pp. 309 324*

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008

Walker, P. 2002. *Understanding accountability: theoretical models and their implications for social service organizations.* Social Policy and Administration 36 (1): 62-75.

Walidin, Warul., dkk. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.